



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ASEP BETHARIA Bin H. IDIR (Alm);
2. Tempat Lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 4 Juni 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Manis Rt.02 Rw.01 Desa
Cihideunggirang Kecamatan Cidahu
Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 16 Agustus 2021, Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 16 Agustus 2021, Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP BETHARIAN Bin H. IDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP BETHARIA Bin H. IDIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,40 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya pro mild
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 8089 5555 (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Maven warna hitam dengan plat nomor: T – 1448 RN berikut STNK (Dikembalikan kepada terdakwa Asep Betharia Bin H. Idir)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ASEP BETHARIA Bin H. IDIR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2021 bertempat di Pinggi Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Windusengkahan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, atau setidaknya masih bertempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO, S.E., (anggota Sat Res Narkoba Polres Kuningan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang melintas di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kelurahan Windusengkahan Kabupaten Kuningan diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu, atas dasar laporan tersebut saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi menemukan seseorang dengan ciri ciri sebagaimana informasi yang didapat sedang mengendarai mobil warna hitam, selanjutnya diamankanlah seseorang tersebut dan diketahui identitasnya bernama terdakwa ASEP BETHARIA Bin H. IDIR, ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada di gengaman tangan terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna hitam plat nomor : T-1448-RN;
- Bahwa ketika saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LES HARTANTO menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kontrakan saksi IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI (berkas penuntutan perkara terpisah) di Perumahan Griya Duku Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon secara patungan dengan terdakwa dari SULAEMAN Als KEMBU (Dpo) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng



juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah uang di transfer melalui rekening yang diberikan oleh sdr. SULAEMAN Als. KEMBU (Dpo) selanjutnya terdakwa dan saksi IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu melalui peta/tempelan di depan SMA PGRI Palimanan, setelah terdakwa dan saksi IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI mendapatkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu itu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba dipecah menjadi 7 (tujuh) paket, untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibawa oleh terdakwa sedangkan untuk 6 (enam) paket dibawa oleh saksi IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI (berkas penuntutan perkara terpisah);

- Bahwa saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO melakukan pengembangan terhadap saksi IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI, sekira pukul 23.30 wib, saksi IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI berhasil diamankan di Perumahan Griya Duku Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild yang berada di tas atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru berikut kartu sim XL dengan nomor 0877 2873 3354 yang ditemukan di meja ruang tamu serta 1 (satu) set alat bantu hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang berada di dapur rumah kotrakan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan milik saksi IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan dari sdr. SULAEMAN Als KEMBU (Dpo) yang sebelumnya telah digunakan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi IRAWAN Als WAWAN Bin SUWANDI yang beralamat di Perumahan Griya Duku Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kab. Cirebon, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi IRAWAN Als. WAWAN Bin SUWANDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI terhadap barang bukti:



disita dari terdakwa ASEP BETHARIA Bin H. IDIR dengan nomor LAB: 1867/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa, terhadap nomor barang bukti 0944/2021/PF (+) Narkotika (+) Metamfetamina kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0944/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- disita dari sdr. IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI dengan nomor LAB: 1865/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa, terhadap nomor barang bukti 0943/2021/PF (+) Narkotika (+) Metamfetamina kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0943/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1867/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa yang berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3804 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,3565 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0944/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ASEP BETHARIA Bin H. IDIR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2021 bertempat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, **Bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Kuningan , tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu yakni Pengadilan Negeri Kuningan** (berdasarkan pasal 84 Ayat 2 KUHP) Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI untuk patungan membeli narkoba jenis shabu dan meminta terdakwa untuk datang kerumah kontrakan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa datang dengan menggunakan mobil Mitshubishi langsung mengajak saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket secara patungan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah uang tersebut terkumpul saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI menghubungi sdr. SULAEMAN Als KEMBU (dpo) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI memberitahu terdakwa jika pembeliannya dilakukan secara Transfer ke nomor rekening (nomor rekening dan atas namanya lupa) lalu terdakwa dan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI pergi menggunakan mobil untuk mencari BRILink untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah berhasil mengirimkan uang pembelian narkoba saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI memberitahu kepada Sdr SULAEMAN Als KEMBU bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah di transfer setelah itu bukti transferan tersebut dibuang kemudian Sdr SULAEMAN Als KEMBU memberikan peta/tempelan narkoba jenis sabu tersebut di depan SMA PGRI Palimanan;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI pergi ke rumah kontrakan saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI menyiapkan alat bantu hisap yang terbuat dari botol kaca (bong) lalu terdakwa dan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan sisa narkoba jenis sabu yang masih ada kemudian terdakwa dan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu agar lebih praktis atau hemat pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO, S.E., (anggota Sat Res Narkoba Polres Kuningan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang melintas di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kelurahan Windusengkahan Kabupaten Kuningan diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu, atas dasar laporan tersebut saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi menemukan seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat sedang mengendarai mobil warna hitam, selanjutnya diamankanlah seseorang tersebut dan diketahui identitasnya bernama terdakwa ASEP BETHARIA Bin H. IDIR (berkas penuntutan perkara terpisah) ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada di gengaman tangan terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna hitam plat nomor : T-1448-RN;
- Bahwa ketika saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LES HARTANTO menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib di kontrakan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI di Perumahan Griya Duku Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon secara patungan dengan terdakwa dari SULAEMAN Als KEMBU (Dpo) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu,



setelah uang di transfer melalui rekening yang diberikan oleh sdr. SULAEMAN Als. KEMBU (Dpo) selanjutnya terdakwa dan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu melaui peta/tempel di depan SMA PGRI Palimanan, setelah terdakwa dan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI mendapatkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu itu selanjutnya 1 (satu) paket narkoba dipecah menjadi 7 (tujuh) paket, untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibawa oleh terdakwa sedangkan untuk 6 (enam) paket dibawa oleh saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI (berkas perkara penuntutan terpisah);

- Bahwa kemudian saksi TAUFIK SUPARMAN dan saksi FERRY LEZ HARTANTO melakukan pengembangan terhadap saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI, sekira pukul 23.30 wib saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI berhasil diamankan di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus bekas rokok Surya Pro Mild yang berada di tas atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru berikut kartu sim XL dengan nomor 0877 2873 3354 yang ditemukan di meja ruang tamu serta 1 (satu) set alat bantu hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang berada di dapur rumah kotrakan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI yang didapat dengan cara membeli secara patungan dengan dari sdr. SULAEMAN Als KEMBU (Dpo) yang sebelumnya telah digunakan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kab. Cirebon, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi IRAWAN Als. WAWAN Bin SUWANDI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara, saksi IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI menyiapkan alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada dua lubang kemudian diisi air setengah botol, satu lubang tutup botol tersebut di pasangkan pipet kaca dan satu lubang lagi di pasang sedotan kemudian pipet kaca di masukan narkoba jenis sabu-sabu kemudian di bakar menggunakan korek api gas dengan api



kecil sampai keluar asap kemudian terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan lebih segar dan bersemangat;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI terhadap barang bukti:
 - disita dari terdakwa ASEP BETHARIA Bin H. IDIR dengan nomor LAB: 1867/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa, terhadap nomor barang bukti 0944/2021/PF (+) Narkoba (+) Metamfetamina kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0944/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - disita dari sdr. IRAWAN Alias WAWAN Bin SUWANDI dengan nomor LAB: 1865/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa, terhadap nomor barang bukti 0943/2021/PF (+) Narkoba (+) Metamfetamina kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0943/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1867/NNF/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh: Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, TRI WIDIASTUTI, S.Si. Apt dan DWI HERNANTO, ST selaku Pemeriksa yang berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3804 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,3565 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0944/2021/PF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut



61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkotika dan Psikotropika pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. A. S. Rubianto, sebagai Dokter Pemeriksa Urkes Bag Sumda Polres Kuningan dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa ASEP BETHARIA Bin H. IDIR (+) Golongan Amphetamine, (+) Golongan Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa ASEP BETHARIA Bin H. IDIR *dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Suparman, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Ferry Lez Hartanto, S.E. mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang mau melintas di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan diduga membawa narkotika jenis sabu, lalu atas dasar laporan tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi menemukan seseorang dengan ciri-ciri tertentu mengendarai mobil warna hitam, lalu dilakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut mengaku bernama Asep Betharia Bin H. Idir (Terdakwa), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan diketemukan 1



(satu) unit Handphone merk Oppo berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubhisi Maven warna Hitam dengan Plat Nomor T 1448 RN tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika tersebut, dan Terdakwa pun menjelaskan jika narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Sdr. Irawan als Wawan Bin Suwandi (berkas terpisah) yang didapat dari Sdr. Sulaeman Als. Kembu warga Cirebon;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Sdr. Irawan als Wawan Bin Suwandi, sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Irawan als. Wawan ditangkap di rumah kontrakannya berlamat di Perumahan Giya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon lalu dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, dan diketemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A30 warna biru berikut kartu Sim XL dengan nomor 087728733354 yang ditemukan di meja ruang tamu, serta 1 (satu) set alat bantu hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca yang diketemukan di dapur rumah kontrakan yang dihuni oleh Sdr. Irawan als Wawan, setelah ditanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Irawan als Wawan mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik dia dan Terdakwa yang dibeli secara patungan dari Sdr. Sulaeman als Kembu warga Cirebon;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Sdr. Irawan als Wawan, narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang Terdakwa dan Sdr. Irawan Als Wawan masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan melalui transfer ke Nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sulaeman als Kembu, setelah uang ditransfer lalu Terdakwa bersama Sdr. Irawan als Wawan mendapat narkotika tersebut sesuai dengan arahan Sdr. Sulaeman als Kembu yakni dipeta/temple di depan SMA PGRI Palimanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin yang mana hasil dari tes tersebut dalam urin Terdakwa Positif mengandung zat methafetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Irawan als Wawan membeli 1 (satu) paket jenis sabu dari Sdr. Sulaeman als Kembu kemudian 1 (satu) paket tersebut dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket dan 1 paket dibawa Terdakwa sedangkan sisanya 6 (enam) paket disimpan oleh Sdr. Irawan als Wawan;
- Bahwa yang membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket adalah Terdakwa dan Sdr. Irawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pembagian tersebut dilakukan agar memudahkan dalam penggunaan dan juga sebagai stok pemakaian berikutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,40 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya pro mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 8089 5555, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Maven warna hitam dengan plat nomor: T – 1448 RN berikut STNK adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa ia tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ferry Lez Hartanto, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Taufik Suparman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang mau melintas di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan diduga membawa narkoba jenis sabu, lalu atas dasar laporan tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng



menemukan seseorang dengan ciri-ciri tertentu mengendarai mobil warna hitam, lalu dilakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut mengaku bernama Asep Betharia Bin H. Idir (Terdakwa), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan diketemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dalam mobil ditemukan 1 (satu) paket jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna Hitam dengan Plat Nomor T 1448 RN tersebut;

- Bahwa kemudian rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan narkotika tersebut, dan Terdakwa pun menjelaskan jika narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Sdr. Irawan als Wawan Bin Suwandi (berkas terpisah) yang didapat dari Sdr. Sulaeman Als. Kembu warga Cirebon;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Sdr. Irawan als Wawan Bin Suwandi, sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Irawan als. Wawan ditangkap di rumah kontrakannya berlatar di Perumahan Giya Dukuh Mulya Blok B 30 Desa Palimanan Timur Kec. Palimanan Kabupaten Cirebon lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan diketemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A30 warna biru berikut kartu Sim XL dengan nomor 087728733354 yang ditemukan di meja ruang tamu, serta 1 (satu) set alat bantu hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca yang diketemukan di dapur rumah kontrakan yang dihuni oleh Sdr. Irawan als Wawan, setelah ditanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Irawan als Wawan mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik dia dan Terdakwa yang dibeli secara patungan dari Sdr. Sulaeman als Kembu warga Cirebon;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Sdr. Irawan als Wawan, narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang Terdakwa dan Sdr. Irawan Als Wawan masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan melalui transfer ke Nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sulaeman als Kembu, setelah uang ditransfer lalu Terdakwa bersama Sdr. Irawan als Wawan mendapat narkotika tersebut sesuai dengan arahan Sdr. Sulaeman als Kembu yakni dipeta/temple di depan SMA PGRI Palimanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin yang mana hasil dari tes tersebut dalam urin Terdakwa Positif mengandung zat methafetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Irawan als Wawan membeli 1 (satu) paket jenis sabu dari Sdr. Sulaeman als Kembu kemudian 1 (satu) paket tersebut dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket dan 1 paket dibawa Terdakwa sedangkan sisanya 6 (enam) paket disimpan oleh Sdr. Irawan als Wawan;
- Bahwa yang membagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket adalah Terdakwa dan Sdr. Irawan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pembagian tersebut dilakukan agar memudahkan dalam penggunaan dan juga sebagai stok pemakaian berikutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,40 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya pro mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 8089 5555, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Maven warna hitam dengan plat nomor: T – 1448 RN berikut STNK adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa ia tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Irawan Als. Wawan Bin Suwandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap kemudian pihak kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan saat penangkapan diri Terdakwa tetapi setelah polisi menjelaskan bahwa barang bukti yang diketemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dalam mobil diketemukan 1 (satu) paket jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus rokok rokok Surya Pro Mild yang berada didalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna Hitam dengan Plat Nomor T 1448 RN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sulaeman Als Kembu warga Cirebon dengan cara membeli sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara patungan dengan Saksi yang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sulaeman Als Kembu lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Irawan als Wawan mentransfer uang melalui BRI Link didekat alun-alun Palimanan sementara narkotika tersebut didapat di peta/temple di depan SMA PGRI Palimanan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket dari Sdr. Sulaeman tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali beli Narkotika jenis sabu secara patungan dari Sdr. Sulaeman warga Cirebon;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli yang pertama pada awal bulan April 2021 bertempat di rumah kontrakan Saksi di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Saksi patungang untuk membeli Narkotika masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) jumlah keseluruhan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Saksi di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, Saksi patungan dengan Terdakwa masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian dipecah menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa tidak ada yang mengajak patungan tetapi inisiatif Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa tujuannya Saksi dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut adalah agar praktis dan hemat serta sebagai stok dapat digunakan di lain hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya untuk digunakan sendiri;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa menjadi Supir Bus Warga Baru sedangkan Saksi sebagai kondektornya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kenal dengan Sdr. Sulaeman als Kumbu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa Asep Betharia Bin H. Idir (Alm) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dalam mobil diketemukan 1 (satu) paket jenis sabu terbungkus plastic klip bening didalam bungkus rokok rokok Surya Pro Mild yang berada didalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna Hitam dengan Plat Nomor T 1448 RN;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sulaeman warga Cirebon dengan cara membeli;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cihideunggirang Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, Terdakwa menghubungi Sdr. Irawan als Wawan melalui telepon untuk mengajak patungan membeli Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Irawan als Wawan untuk datang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Perumahan Griya Duku Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dengan menggunakan mobil Terdakwa, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. Irawan als Wawan setelah itu Terdakwa



mengajak Sdr. Irawan als Wawan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket secara patungan, lalu Sdr. Irawan als wawan menghubungi Sdr. Sulaeman als Kumbu warga Cirebon untuk menanyakan narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. Irawan als Wawan memberitahukan Terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut ada tetapi harganya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa berpiki ulang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sampai akhirnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Irawan als Wawan sepakat untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah uang terkumpul Sdr. Irawan als Wawan menghubungi Sdr. Sulaeman als Kumbu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Irawan als Wawan bahwa pembeliannya sekra transfer ke nomor rekening (nomor rek lupa) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Irawan pergi menggunakan mobil Terdakwa untuk mencari BRI Link dan kami menemukan BRI link di dekat alun-alun Palimanan Kabupaten Cirebon kemudian sekira pukul 13.30 WIB kami melakukan transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. Sulaeman als kumbu, setelah uang berhasil ditransfer dan bukti transfer dibuang, Sdr. Irawan als Wawan memberitahukan ke Sdr. Sulaeman als Kumbu bahwa uang sudah dikirim dan Sdr. Sulaeman memberikan Peta atau tempelan lokasi narkoba jenis sabu tesebut di depan SMA PGRI Palimanan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Irawan als wawan berangkat kelokasi pengambilan narkoba jenis sabutersebut dipandu oleh Sdr. Sulaeman als kumbu melalui telepon, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Irawan als wawan mendapatkan narkoba jenis sabu tesebut di depan SMA PGRI Palimanan setelah itu kami pergi ke rumah kontrakan Sdr. Irawan als wawan setelah sampai dirumahnya Sdr. Irawan als Wawan menyiapkan alat bantu hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Irawan als wawan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan Narkoba jenis sabu tersebut masih ada kemudian kami membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan maksud dan tujuan supaya praktis dan hemat saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di lain hari, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke kuningan menggunakan mobil Terdakwa dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam bungkus bekas rokok Promild warna putih dan disimpan di dalam dashboard mobil Terdakwa, dan sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Cut Nyak Dien kel. Windusangkahan Kab. Kuningan sampai akhirnya pihak kepolisian



mengembangkan penangkapan Terdakwa dan turut menangkap Sdr. Irawan als Wawan di Cirebon;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sulaeman als Kembu karena sudah 2 (dua) kali pesan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Irawan als Wawan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkoba untuk menjaga konsentrasi saat bekerja membawa mobil bus lur agung;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,40 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya pro mild, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 8089 5555, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Maven warna hitam dengan plat nomor: T – 1448 RN berikut STNK, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor 52/Pen.Pid/2021/PN Kng, tanggal 30 April 2021, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1867/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani Pemeriksa Triwidiastuti, S.si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3804 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/7/V/2021/Urkes tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. A.S. Rubianto selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan urin atas nama Asep Betharia Bin H. Idir positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman menangkap Terdakwa yang mana menurut informasi diterima oleh pihak kepolisian Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan barang-barang Terdakwa Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman mendapati 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna Hitam dengan Plat Nomor T 1448 RN milik Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman turut pula mendapati 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Irawan als Wawan kepada seseorang yang telah dikenal oleh Terdakwa dan Saksi Irawan als Wawan bernama Sulaeman als Kembu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irawan als Wawan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Sulaeman als Kembu dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana dari jumlah tersebut masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) paket yang telah dibeli tersebut, Terdakwa dan Saksi Irawan als Wawan telah menggunakannya secara bersama-sama di kontrakan Saksi Irawan als Wawan yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut, kemudian sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Saksi Irawan als Wawan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil dengan tujuan mempermudah saat membawa dan menggunakannya dilain waktu;
- Bahwa sebelum Terdakwa pulang ke Kuningan, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Irawan als

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan bagi tersebut, lalu 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya disimpan dikontarakan milik Saksi Irawan als. Wawan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1867/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani Pemeriksa Triwidiastuti, S.si., Apt. dan Dwi Hemanto, S.T., serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3804 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/7/V/2021/Urkes tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. A.S. Rubianto selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan urin atas nama Asep Betharia Bin H. Idir positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone dan mobil mitsubhishi Maven adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan serta memiliki Narkotika jenis sabu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian penyalahguna sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Asep Betharia Bin H. Idir (Alm);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan narkotika” adalah melakukan sesuatu dengan, memakai, atau mengambil manfaatnya dari zat



atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Cut Nyak Dien Kel. Windusangkahan Kab. Kuningan Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman menangkap Terdakwa yang mana menurut informasi diterima oleh pihak kepolisian Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan barang-barang Terdakwa Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman mendapati 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus rokok Surya Pro Mild yang berada di dalam dashboard mobil Mitsubishi Maven warna Hitam dengan Plat Nomor T 1448 RN milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1867/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani Pemeriksa Triwidiastuti, S.si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T., serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor pada kesimpulannya menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3804 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Ferry Lez Hertanto dan Saksi Taufik Suparman turut pula mendapati 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berikut kartu Sim Simpati dengan nomor 0812 8089 5555 yang berada digenggam tangan kanan Terdakwa diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya secara patungan dengan Saksi Irawan als Wawan kepada seseorang yang telah dikenal oleh Terdakwa dan Saksi Irawan als Wawan bernama Sulaeman als Kembu, dimana saat itu Terdakwa dan Saksi Irawan als Wawan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari jumlah tersebut masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut, Terdakwa dan Saksi Irawan als Wawan telah menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di kontrakan Saksi Irawan als



Wawan yang beralamat di Perumahan Griya Dukuh Mulya Blok B-30 Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, kemudian setelah memakai Narkotika jenis sabu secara bersama-sama tersebut, sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibagi oleh Saksi Irawan als Wawan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik kecil dengan tujuan mempermudah saat membawa (praktis) dan menggunakannya di lain waktu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa pulang ke Kuningan, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) plastik Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Irawan als Wawan bagi-bagi tersebut, lalu 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu lainnya disimpan dikontarakan milik Saksi Irawan als. Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/7/V/2021/Urkes tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. A.S. Rubianto selaku dokter pemeriksa pada kesimpulannya menyatakan urin atas nama Asep Betharia Bin H. Idir positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, selain fakta-fakta hukum tersebut di atas di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa membeli, lalu membagi, serta menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan juga disimpan sebagai stok agar praktis dan hemat jika ingin menggunakan kembali di lain waktu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun menerangkan bahwa tujuan Terdakwa gunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menjaga stamina Terdakwa agar tetap fokus dalam mengendarai mobil bis yang Terdakwa kemudikan, sebab pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir bus lur agung;

Menimbang, bahwa patut juga untuk dipertimbangkan mengenai realita penyalahgunaan narkotika, di mana setiap penyalahguna narkotika tentu tidak dapat mengusahakan/memenuhi secara mandiri suplai narkotika yang dibutuhkannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut penyalahguna biasanya melakukan perbuatan-perbuatan seperti membeli atau menerima narkotika yang selanjutnya narkotika tersebut berada dalam penguasaannya dan menjadi miliknya serta selanjutnya dapat menyimpan sisa pemakaian untuk kebutuhan konsumsi selanjutnya, sehingga bertitik tolak dari pertimbangan ini dapat pula disimpulkan jika keterangan Terdakwa menyimpan beberapa bungkus Narkotika jenis sabu untuk digunakan sebagai stok penggunaan di lain waktu cukuplah beralasan serta layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta persidangan ternyata tidak ada alat-alat atau barang bukti lain yang dapat mengarahkan Terdakwa terlibat dalam



peredaran gelap narkoba atau setidaknya motif lain selain untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian uraian pertimbangan tersebut di atas dengan dilihat dari jumlah keseluruhan Narkoba jenis sabu yang relatif sedikit meskipun dibagi-bagi dalam beberapa bungkus plastik klip bening tersebut dan dari tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan adanya suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada ayat (1) menyatakan "narkoba golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa "dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, kemudian selain itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi, melainkan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan kedua Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seingan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika khususnya di Kabupaten Kuningan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,40 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya pro mild, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 8089 5555, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta barang-barang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam kejahatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Maven warna hitam dengan plat nomor: T – 1448 RN berikut STNK, yang mana di persidangan diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatannya secara langsung atau nyata, maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Asep Betharia Bin. H. Idir (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,40 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok surya pro mild, dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam berikut kartu sim simpati dengan nomor 0812 8089 5555,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Maven warna hitam dengan plat nomor: T – 1448 RN berikut STNK

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Haryuning Respati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 82Pid.Sus/2021/PN Kng



Rahmawan, S.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.